



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

**PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 8 TAHUN 2004**

TENTANG

**PERUBAHAN BENTUK BADAN HUKUM PERUSAHAAN DAERAH ANEKA
INDUSTRI DAN JASA “ANINDYA” PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
MENJADI PERSEROAN TERBATAS (PT)**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa Badan Usaha Milik Daerah merupakan alat kelengkapan otonomi daerah yang berfungsi sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah yang dapat berbentuk Perusahaan Daerah maupun Perseroan Terbatas (PT);
- b. bahwa dalam rangka peningkatan peran dan fungsi perusahaan sebagai antisipasi terhadap perkembangan ekonomi nasional, regional maupun internasional terutama dalam menyongsong era globalisasi, maka pengelolaannya harus berdasarkan pada prinsip-prinsip bisnis ekonomi perusahaan dan profesionalisme.
- c. bahwa untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu mengadakan perubahan bentuk badan hukum Perusahaan Daerah Aneka Industri dan Jasa “ANINDYA” menjadi Perseroan Terbatas.
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c, perlu menetapkan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Perubahan bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Aneka Industri dan Jasa “Anindya” Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta menjadi Perseroan Terbatas (PT);
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta Jo.Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 1959 (Lembaran Negara Tahun 1959);

2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3587);
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3587);
4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Perusahaan Perseroan (Persero) (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 15, Tambahan Lembara Negara Nomor 3731);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi (Lembara Negara Tahun 2000 Nomor 54. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952)
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1998 tentang Bentuk Hukum Badan Usaha Milik Negara;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1999 tentang Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 21 Tahun 2001 tentang Teknik Penyusunan dan Materi Muatan Produk-Produk Hukum Daerah;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 23 Tahun 2001 tentang Bentuk Produk-Produk Hukum Daerah
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 24 Tahun 2001 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;

Dengan persetujuan bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI DAERAH
ISTIMEWA YOGYAKARTA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TENTANG PERUBAHAN BENTUK BADAN HUKUM PERUSAHAAN DAERAH ANEKA INDUSTRI DAN JASA "ANINDYA" PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA MENJADI PERSEROAN TERBATAS (PT)

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang di maksud dengan :

1. Daerah adalah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
3. Gubernur adalah Gubernur Daerah istimewa Yogyakarta
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang selanjutnya di singkat DPRD
5. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
6. Perusahaan Daerah adalah Perusahaan Daerah Aneka Industri dan Jasa "ANINDYA" Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
7. Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut Perseroan adalah Badan Hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang di tetapkan dalam undang-undang serta peraturan pelaksanaannya
8. Perseroan Terbatas aneka Industri dan jasa "ANINDYA" adalah Badan Usaha Milik Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang selanjutnya disebut Perseroan.
9. Organ Perseroan adalah Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi,dan Komisaris.
10. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disebut RUPS adalah organ perseroan yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perseroan dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Komisaris.
11. Komisaris adalah organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan atau khusus serta memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan Perusahaan.
12. Direksi adalah organ Perseroan yang bertanggungjawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar Pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar.
13. Pengadilan Negeri adalah Pengadilan Negeri Yogyakarta.

BAB II
PERUBAHAN BENTUK BADAN HUKUM
PASAL 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini, Perusahaan Daerah yang didirikan dengan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 1987 akan diubah bentuk badan hukumnya menjadi Perseroan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Perseroan sebadaimana dimaksud ayat (1), prosedur pendiriannya di proses sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas.

BAB III
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 3

- (1) Maksud perubahan bentuk badan hukum Perusahaan Daerah menjadi Perseroan adalah untuk meningkatkan peran dan fungsi serta daya saing Perusahaan dalam mengantisipasi perkembangan ekonomi nasional, regional maupun internasional terutama dalam menyongsong era globalisasi.

- (2) Tujuan perubahan bentuk badan hukum Perusahaan Daerah menjadi Perseroan adalah sebagai berikut :
- a. Menyelenggarakan usaha Daerah untuk menyediakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan jasa yang bermutu tinggi berdasarkan prinsip pengusahaan yang sehat.
 - b. Memperluas wilayah dan produk usaha Perusahaan.
 - c. Memupuk keuntungan guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.
 - d. Meningkatkan pengembangan Perusahaan dengan membersihkan kesempatan kepada pihak ketiga untuk menjalankan kerjasama berdasarkan prinsip saling menguntungkan dan atau turut serta menanamkan modal dalam rangka meningkatkan permodalan Perusahaan.

BAB IV BIDANG USAHA PERSEROAN

Pasal 4

- (1) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (2), Perseroan melakukan usaha-usaha sebagai berikut:
- a. Industri
 - b. Jasa dan Perdagangan.
- (2) Rincian Usaha sebagaimana dimaksud ayat (1), Diatur dalam Anggaran Dasar.
- (3) Dalam pengembangan usaha Perseroan dapat membentuk anak-anak Perusahaan.
- (4) Dalam rangka menjalankan usaha sebagaimana dimaksud ayat (1) Perseroan dapat bekerjasama dengan semua pihak termasuk usaha kecil, menengah dan koperasi dengan tetap berpedoman pada asas-asas ekonomi perusahaan.

BAB V PENDIRIAN PERSEROAN

Pasal 5

- (1) Perseroan didirikan oleh Pemerintah Daerah dengan Akta Notaris yang dibuat dalam Bahasa Indonesia.
- (2) Perseroan memperoleh status badan hukum setelah Akta Pendirian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disahkan oleh menteri Kehakiman.
- (3) Dalam pembuatan Akta Pendirian, Pendiri dapat diwakili oleh orang lain berdasarkan surat kuasa.

Pasal 6

- (1) Akta Pendirian memuat Anggaran Dasar dan keterangan lain, sekurang-kurangnya :
- a. Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, tempat tinggal, dan kewarganegaraan pendiri;
 - b. Susunan, nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, tempat tinggal, dan kewarganegaraan anggota Direksi dan Komisaris yang pertama kali diangkat; dan
 - c. Nama pemegang saham yang telah mengambil bagian saham, rincian jumlah saham, dan nilai nominal atau nilai yang diperjanjikan dari saham yang telah ditempatkan dan di setor pada saat pendirian.
- (2) Akta Pendirian tidak boleh memuat
- a. Ketentuan tentang penerimaan bunga tetap atas saham; dan
 - b. Ketentuan tentang pemberian keuntungan pribadi kepada pendiri atau pihak lain.

Pasal 7

- (1) Perbuatan hukum yang berkaitan dengan susunan dan penyertaan modal serta susunan saham Perseroan, yang dilakukan oleh pendiri sebelum Perseroan didirikan, Harus dicantumkan dalam Akta Pendirian.
- (2) Naskah asli atau salinan resmi akta otentik mengenai perbuatan hukum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilekatkan pada Akta Pendirian.
- (3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) tidak dipenuhi, maka perbuatan hukum tersebut tidak menimbulkan hak dan kewajiban bagi Perseroan.

Pasal 8

Anggaran Dasar Perseroan memuat sekurang-kurangnya :

- a. Nama dan tempat kedudukan perseroan;
- b. Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. Jangka waktu berdirinya Perseroan.
- d. Besarnya jumlah modal dasar, modal yang ditempatkan, dan modal yang disetor;
- e. Jumlah saham, jumlah klasifikasi saham apabila ada berikut jumlah saham untuk tiap klasifikasi, hak-hak yang melekat pada setiap saham, dan nilai nominal setiap saham;
- f. Susunan, jumlah, dan nama anggota Direksi dan Komisaris;
- g. Penetapan tempat dan tata cara penyelenggaraan RUPS;
- h. Tata cara pemilihan, pengangkatan, dan pemberhentian anggota Direksi dan Komisaris;
- i. Tata cara penggunaan laba dan pembagian dividen; dan
- j. Ketentuan-ketentuan lain menurut undang-undang yang berlaku.

Pasal 9

- (1) Perubahan Anggaran Dasar ditetapkan oleh RUPS.
- (2) Usul adanya perubahan Anggaran Dasar dicantumkan dalam surat panggilan atau pengumuman untuk mengadakan RUPS

Pasal 10

- (1) Perubahan tertentu Anggaran dasar harus mendapat persetujuan Menteri Kehakiman dan didaftarkan dalam Daftar Perusahaan serta diumumkan sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku.
- (2) Perubahan tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi :
 - a. Nama Perseroan;
 - b. Maksud dan tujuan Perseroan;
 - c. Kegiatan usaha Perseroan;
 - d. Jangka waktu berdirinya Perseroan , apabila Anggaran Dasar menetapkan Jangka waktu tertentu
 - e. Besarnya modal dasar;
 - f. Pengurangan modal ditempatkan dan disetor.
- (3) Perubahan Anggaran Dasar selain sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) cukup dilaporkan kepada Menteri Kehakiman dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak keputusan RUPS, dan didaftarkan dalam Daftar Perusahaan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 11

Perubahan Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) dan ayat (3) dibuat dengan dengan Akta Notaris dalam Bahasa Indonesia.

Pasal 12

- (1) Perubahan Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (2) mulai berlaku sejak tanggal persetujuan diberikan.
- (2) Perubahan Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (3) mulai berlaku sejak tanggal pendaftaran.

Pasal 13

Perubahan Anggaran Dasar tidak dapat dilakukan pada saat Perseroan dinyatakan pailit kecuali dengan persetujuan kurator.

Pasal 14

- (1) Direksi Perseroan wajib mendaftarkan dalam Perusahaan :
 - a. Akta Pendirian beserta surat pengesahan Menteri Kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2)
 - b. Akta Perubahan Anggaran Dasar beserta surat persetujuan Menteri Kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2); atau
 - c. Akta Perubahan Anggaran Dasar beserta laporan kepada Menteri Kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3).
- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dilakukan dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah pengesahan atau persetujuan diberikan atau setelah tanggal penerimaan laporan.

Pasal 15

- (1) Perseroan yang telah didaftarkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia.
- (2) Permohonan pengumuman perseroan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan direksi dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak pendaftaran.
- (3) Tata cara pengajuan permohonan pengumuman dilakukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 16

Selama pendaftaran dan pengumuman sebagaimana dimaksud Pasal 14 dan Pasal 15 belum dilakukan, maka Direksi secara tanggung renteng bertanggung jawab atas segala perbuatan hukum yang dilakukan Perseroan.

BAB VI SAHAM DAN KEKAYAAN PERSEROAN Pasal 17

- (1) Pada saat pendirian, seluruh saham perseroan dimiliki oleh pemerintah Daerah

- (2) Dalam perkembangan lebih lanjut, saham Perseroan dapat dimiliki oleh Pemerintah Daerah, Swasta dan Masyarakat.
- (3) Bagian terbesar saham Perseroan dimiliki oleh Pemerintah Daerah sekurang-kurangnya 51% (lima puluh satu persen)
- (4) Syarat-syarat kepemilikan saham oleh swasta dan masyarakat akan di atur lebih lanjut dalam Anggaran Dasar.

Pasal 18

- (1) Kekayaan Perseroan adalah nilai seluruh kekayaan Perusahaan Daerah pada saat perubahan bentuk badan hukum.
- (2) Nilai seluruh kekayaan sebagaimana dimaksud ayat (1), dituangkan dalam Laporan Keuangan yang diaudit oleh Akuntan Publik terdaftar.
- (3) Apabila setelah perubahan bentuk badan hukum ada pihak swasta akan menyertakan modalnya, maka seluruh kekayaan Perseroan sebagaimana dimaksud ayat (1), harus dilakukan penilaian kembali oleh Lembaga Penilaian kembali oleh Lembaga Penilai Independen terdaftar.
- (4) Gubernur melaporkan hasil penilaian sebagaimana dimaksud ayat (3) kepada Menteri Dalam Negeri sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII LAPORAN TAHUNAN DAN PENGGUNAAN LABA Pasal 19

Dalam waktu 5(lima) bulan setelah tahun buku Perseroan ditutup, Direksi menyusun laporan tahunan untuk diajukan kepada RUPS sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang memuat sekurang-kurangnya :

- a. Perhitungan tahunan yang terdiri dari Neraca akhir tahun yang baru lampau dan perhitungan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan serta penjelasan atas dokumen tersebut;
- b. Neraca gabungan dari perseroan yang tergabung dalam satu grup, disamping neraca dari masing-masing Perseroan tersebut;
- c. Laporan mengenai keadaan dan jalannya Perseroan serta hasil yang telah di capai;
- d. Kegiatan utama Perseroan dan perubahan selama tahun buku;
- e. Rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan Perseroan;
- f. Nama anggota Direksi dan Komisaris; dan
- g. Gaji dan tunjangan lain bagi anggota Direksi dan Komisaris.

Pasal 20

- (1) Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud Pasal 19 ditandatangani oleh semua anggota Direksi dan Komisaris.
- (2) Dalam hal ada anggota Direksi atau Komisaris tidak menandatangani laporan sebagaimana dimaksud ayat (1) harus disebutkan alasannya secara tertulis.

Pasal 21

- (1) Perhitungan tahunan dibuat sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan.

- (2) Dalam hal standar Akuntansi Keuangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya harus diberikan penjelasan serta alasannya.

Pasal 22

- (1) Direksi wajib menyerahkan perhitungan tahunan Perseroan kepada Akuntan Publik untuk di Periksa.
- (2) Dalam hal kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak dipenuhi, perhitungan tahunan tidak dapat dipisahkan oleh RUPS.
- (3) Laporan Atas hasil pemeriksaan Akuntan Publik sebagaimana dimaksud ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada RUPS melalui Direksi.

Pasal 23

- (1) Persetujuan Laporan Tahunan dan pengesahan perhitungan tahunan dilakukan oleh RUPS.
- (2) Keputusan atas persetujuan laporan tahunan dan pengesahan perhitungan setahun sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diambil sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan atau Anggaran Dasar.
- (3) Dalam hal dokumen perhitungan tahunan yang di sediakan ternyata tidak benar dan atau menyesatkan, anggota Direksi dan Komisaris secara tanggung rentang bertanggung jawab terhadap pihak yang di rugikan.
- (4) Anggota Direksi dan Komisaris dibebaskan dari tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) apabila terbukti bahwa keadaan tersebut bukan karena kesalahannya.

Pasal 24

Tahun buku Perseroan adalah Tahun Takwim, yaitu 1 Januari sampai dengan 31 Desember.

Pasal 25

- (1) Setiap tahun buku, Perseroan wajib menyisihkan jumlah tertentu dari laba bersih untuk cadangan.
- (2) Penyisihan laba bersih sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan sampai cadangan mencapai sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari modal yang ditempatkan.
- (3) Cadangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang belum mencapai jumlah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) hanya dapat dipergunakan untuk menutupi kerugian yang tidak dapat dipenuhi oleh cadangan lain.
- (4) Ketentuan mengenai penyisihan laba bersih untuk cadangan dan penggunaannya diatur lebih lanjut dalam anggaran Dasar

Pasal 26

- (1) Penggunaan laba bersih termasuk penentuan jumlah penyisihan untuk cadangan sebagaimana dimaksud Pasal 25 ayat (1) diputuskan oleh RUPS
- (2) Dalam hal RUPS tidak menentukan lain, seluruh laba bersih setelah dikurangi penyisihan untuk cadangan sebagaimana dimaksud pasal 25 ayat (1) dibagikan kepada pemegang saham sebagai deviden
- (3) Setelah 5 (lima) tahun, deviden yang tidak diambil dimasukkan ke dalam cadangan yang diperuntukan untuk itu.
- (4) Pengambilan dividen sebagai dimaksud ayat (3) diatur dalam anggaran dasar.

BAB VIII
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
Pasal 27

- (1) RUPS mempunyai segala wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Anggaran Dasar.
- (2) RUPS berhak memperoleh segala keterangan yang berkaitan dengan kepentingan perseroan dari direksi dan atau Komisaris.

Pasal 28

- (1) RUPS diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau tempat Perseroan melakukan kegiatan usahanya, kecuali ditentukan lain dalam Anggaran Dasar.
- (2) Tempat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus terletak di wilayah Negara Republik Indonesia

Pasal 29

- (1) RUPS terdiri atas RUPS Tahunan dan RUPS lainnya.
- (2) RUPS diadakan sekurang-kurangnya sekali dalam 1(satu) tahun.
- (3) RUPS Tahunan diadakan dalam waktu paling lama 6(enam) bulan setelah tahun buku.
- (4) RUPS lainnya dapat diadakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan.
- (5) RUPS dipimpin oleh Komisaris Utama atau anggota Komisaris yang ditunjuk
- (6) Keputusan RUPS diambil berdasarkan atas musyawarah untuk mufakat dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (7) Tata tertib penyelenggaraan RUPS ditetapkan oleh RUPS yang Pertama dengan berpedoman pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 30

- (1) Keputusan RUPS diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
- (2) Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak tercapai, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak biasa dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah, kecuali

ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan atau Anggaran Dasar menentukan bahwa keputusan harus diambil berdasarkan suara yang lebih besar dari suara terbanyak biasa.

Pasal 31

Dalam hal penggabungan, peleburan, pengambil alihan, kepailitan dan pembubaran perseroan, keputusan RUPS sah apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) dari jumlah suara tersebut.

BAB IX DIREKSI DAN KOMISARIS

Pasal 32

- (1) Perseroan dipimpin oleh Direksi, yang terdiri atas 1(satu) orang Direktur Utama dan paling sedikit 2(dua)orang Direktur.
- (2) Yang dapat diangkat menjadi anggota Direksi adalah orang perseroan yang mampu melaksanakan perbuatan hukum dan tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota Direksi atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu Perseroan dinyatakan bersalah menyebabkan suatu Perseroan dinyatakan pailit. Atau orang yang pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dalam waktu 5(lima) tahun sebelum pengangkatan.
- (3) Anggota Direksi diangkat oleh RUPS.
- (4) Anggota Direksi diangkat untuk jangka waktu tertentu dengan kemungkinan diangkat kembali.
- (5) Untuk pertama kali pengangkatan anggota Direksi dilakukan dengan mencantumkan susunan dan nama anggota Direksi dalam Akta Pendirian
- (6) Anggaran Dasar mengatur tata cara pencalonan, pengangkatan dan pemberhentian anggota Direksi tanpa mengurangi hak pemegang saham dalam pencalonan.

Pasal 33

Peraturan tentang pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi serta besar dan jenis penghasilan Direksi ditetapkan oleh RUPS.

Pasal 34

- (1) Komisaris terdiri atas 1 (satu) orang Komisaris Utama dan Paling banyak 2(dua) orang Komisaris.
- (2) Yang dapat diangkat menjadi Komisaris adalah orang perorangan yang mampu melaksanakan perbuatan hukum dan tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota Direksi atau komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit, atau orang yang pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dalam waktu 5 (lima) tahun ssebelum pengangkatan.
- (3) Komisaris diangkat oleh RUPS.

- (4) Komisaris diangkat untuk jangka waktu tertentu dengan kemungkinan diangkat kembali.
- (5) Untuk pertama kali pengangkatan komisaris dilakukan dengan mencantumkan susunan dan nama komisaris dalam Akta Pendirian.
- (6) Anggaran Dasar mengatur tata cara pencalonan, pengangkatan, dan pemberhentian Komisaris tanpa mengurangi hak pemegang saham dalam pencalonan.

Pasal 35

Komisaris bertugas mengawasi kebijakan Direksi dalam menjalankan Perseroan serta memberikan nasihat kepada Direksi.

BAB X PEMERIKSAAN TERHADAP PERSEROAN Pasal 36

- (1) Pemeriksaan terhadap Perseroan dapat dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan data atau keterangan dalam hal terdapat dugaan bahwa :
 - a. Perseroan melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan pemegang saham atau pihak ketiga; atau
 - b. Anggota Direksi atau Komisaris melakukan perbuatan melwan hukum yang merugikan Perseroan atau pemegang saham atau pihak ketiga.
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan dengan mengajukan permohonan secara tertulis beserta alasannya ke Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan perseroan.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud ayat (2) hanya dapat dilakukan oleh :
 - a. pemegang saham atas nama diri sendiri atau atas nama Perseroan apabila mewakili paling sedikit 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah;
 - b. pihak lain yang dalam Anggaran Dasar Perseroan atau perjanjian dengan Perseroan diberi wewenang untuk mengajukan permohonan pemeriksaan diberi wewenang untuk mengajukan permohonan pemeriksaan; atau
 - c. Kejaksaan dalam hal mewakili kepentingan umum.

Pasal 37

- (1) Ketua Pengadilan Negeri berhak menolak atau mengabulkan permohonan sebagaimana dimaksud Pasal 36 ayat (2).
- (2) Ketua Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud ayat (1) menolak permohonan apabila permohonan tersebut tidak didasarkan atas alasan yang wajar.
- (3) Dalam hal permohonan dikabulkan, Ketua Pengadilan Negeri mengeluarkan penetapan bagi pemeriksaan dan pengangkatan paling banyak 3 (tiga) orang ahli untuk melakukan pemeriksaan.
- (4) Pemeriksa berhak memeriksa semua dokumen dan kekayaan Perseroan yang dianggap perlu untuk diketahui.

- (5) Direksis, Komisaris, dan semua karyawan Perseroan wajib memberikan segala keterangan yang diperlukan untuk pelaksanaan pemeriksaan.
- (6) Pemeriksa dilarang mengumumkan hasil pemeriksaan kepada pihak lain.

BAB XI
PEMBUBARAN PERSEROAN DAN LIKUIDAASI
Pasal 38

- (1) Dalam hal Perseroan akan dibubarkan, terlebih dahulu wajib mendapat persetujuan DPRD;
- (2) Pembubaran Perseroan akan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 39

Perseroan bubar karena :

- a. Keputusan RUPS;
- b. Penetapan Pengadilan

Pasal 40

- (1) Direksi dapat mengajukan usul pembubaran perseroan kepada RUPS.
- (2) Keputusan RUPS tentang pembubaran perseroan sah apabila diambil sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dan Pasal 31.
- (3) Perseroan bubar pada saat yang ditetapkan dalam keputusan RUPS.
- (4) Pembubaran perseroan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diikuti dengan likuidasi oleh likuiditor.

Pasal 41

- (1) Pengadilan Negeri dapat membubarkan Perseroan atas :
 - a. Permohonan kejaksaan berdasarkan alasan kuat Perseroan melanggar kepentingan umum;
 - b. Permohonan 1 (satu) orang pemegang saham atau lebih yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah;
 - c. Permohonan kreditor berdasarkan alasan :
 - 1) Perseroan tidak mampu membayar utangnya setelah dinyatakan pailit; atau
 - 2) Harta kekayaan Perseroan tidak cukup untuk melunasi seluruh utangnya setelah pernyataan pailit dicabut; atau
 - d. Permohonan pihak yang berkepentingan berdasarkan alasan adanya cacat dalam Akta Pendirian Perseroan.
- (2) Dalam Penetapan Pengadilan ditetapkan pula penunjukan likuidator.

BAB XIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 42

Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 1987 tentang Perusahaan Daerah Aneka Industri dan Jasa "ANINDYA" dan peraturan-peraturan lain yang mengatur Perusahaan tetap berlaku sampai dengan disahkannya Akta Perseroan oleh Menteri Kehakiman.

Pasal 43

RUPS yang pertama kali dilaksanakan selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah disahkannya Akta Perseroan oleh Menteri Kehakiman RI.

Pasal 44

- (1) Direksi Perseroan untuk pertama kali adalah Direksi Perusahaan Daerah sampai dilaksanakannya RUPS yang pertama
- (2) Komisaris Perseroan untuk pertama kali adalah Badan Pengawas Perusahaan Daerah sampai dilaksanakannya RUPS yang pertama.
- (3) Seluruh Pegawai Perusahaan Daerah yang ada beralih menjadi Pegawai Perseroan, dan tata cara pengalihan status pegawai ditetapkan oleh Direksi.

Pasal 45

Kerjasama antara Perusahaan dengan pihak ketiga dan semua bentuk kemitraan yang telah diselenggarakan oleh Perseroan sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini, dinyatakan masih tetap berlaku dan dilanjutkan oleh Perusahaan berdasarkan Peraturan Daerah ini, sampai dengan habis masa berlakunya perjanjian.

BAB XIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 46

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 1987 tentang Perusahaan Daerah Aneka Industri dan Jasa "ANINDYA" dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 47

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaga Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 25 Agustus 2004

**GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,**

Ttd

HAMENGGU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 30 Agustus 2004

**SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

ttd

BAMBANG S. PRIYOHADI
NIP. 110 021 674

LEMBARAN DAERAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2004
NOMOR 38 SERI D

PENJELASAN

**PERATURAN DAERAH
PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 8 TAHUN 2004**

TENTANG

**PERUBAHAN BENTUK BADAN HUKUM PERUSAHAAN DAERAH ANEKA
INDUSTRI DAN JASA “ANINDYA” PROPINSI DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA MENJADI PERSEROAN TERBATAS (PT)**

1. PENJELASAN UMUM

Perusahaan Daerah Aneka Industri dan Jasa “ANINDYA” Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai Badan Usaha Milik Daerah dengan bentuk badan hukum Perusahaan Daerah, merupakan alat kelengkapan otonomi Daerah yang berfungsi sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah.

Dalam rangka peningkatan peran dan fungsi perusahaan sebagai antisipasi terhadap perkembangan ekonomi Nasional, Regional maupun Internasional terutama dalam menyongsong era globalisasi, maka pengelolaannya harus berdasarkan pada prinsip-prinsip-prinsip bisnis ekonomi Perusahaan dan profesionalisme.

Adapun tujuan perubahan bentuk badan hukum Perusahaan Daerah menjadi Perseroan adalah guna :

1. Meningkatkan permodalan perusahaan dengan memberi kesempatan pada Pihak Ketiga untuk turut serta menanamkan modal.
2. Meningkatkan daya saing Perusahaan untuk mengantisipasi perkembangan ekonomi nasional maupun global.
3. Memperluas wilayah jaringan pemasaran Perusahaan.
4. Memperluas produk usaha perusahaan.
5. Memupuk keuntungan guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah,

Untuk mencapai tujuan dimaksud, perlu mengadakan perubahan bentuk badan hukum Perusahaan Daerah Aneka Industri dan Jasa “ANINDYA” Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta menjadi Perseroan Terbatas yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

2. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1 : Cukup jelas
Pasal 2 :
Ayat (1) : Cukup jelas
Ayat (2) : Cukup jelas
Pasal 3 :
Ayat (1) : Cukup jelas
Ayat (2) : Cukup jelas
Pasal 4 :
Ayat (1)
Huruf a : Yang dimaksud dengan Industri adalah Industri rekayasa pertambangan dan penerbitan
Huruf b : Cukup jelas
Ayat (2) : Cukup jelas
Ayat (3) : Cukup jelas
Ayat (4) : Cukup jelas
Pasal 5
Ayat (1) : Cukup jelas
Ayat (2) : Cukup jelas
Ayat (3) : Cukup jelas
Ayat (4) : Cukup jelas
Pasal 6
Ayat (1) : Cukup jelas
Ayat (2) : Cukup jelas
Pasal 7
Ayat (1) : Perbuatan hukum yang dimaksud antara lain mengenai penyetoran saham dalam bentuk atau cara lain dari uang tunai.
Ayat (2) : Yang dimaksud dengan “dilekatkan” adalah semua dokumen yang terkait dengan pendirian perseroan harus ditempatkan sebagai satu kesatuan dengan akta pendirian.
Ayat (3) : Dalam hal perbuatan hukum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak dicantumkan dalam Akta pendirian dan atau tidak dicantumkan dalam ketentuan ayat (2), maka perbuatan hukum tersebut hanya mengikat perseroan apabila dikukuhkan menurut ketentuan Pasal 8.
Pasal 8 : Cukup jelas
Pasal 9 : Cukup jelas
Pasal 10 : Cukup jelas
Pasal 11 : Cukup jelas
Pasal 12 :
Ayat (1) : Cukup jelas
Ayat (2) : Pendaftaran hanya dapat dilakukan setelah perubahan Anggaran Dasar dilaporkan kepada Menteri Kehakiman.
Pasal 13 : Perubahan Anggaran Dasar tidak dapat dilakukan pada saat perseroan dinyatakan pailit kecuali dengan persetujuan kurator dimaksudkan sebagai upaya yang ditempuh untuk membebaskan perseroan dari keadaan pailit, misalnya perubahan yang berkaitan dengan penambahan modal, pergantian Direksi dan atau Komisaris atau perubahan manajemen. Perubahan-perubahan tersebut harus dengan persetujuan kurator, atau hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan kurator.
Pasal 14

- Ayat (1) : Yang dimaksud dengan “Daftar Perusahaan” adalah daftar perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan.
- Ayat (2) : Cukup jelas
- Pasal 15 : Cukup jelas
- Pasal 16 : Selain sanksi pidana yang diatur dalam Undang-Undang tentang Wajib Daftar Perusahaan, pasal ini mengatur sanksi perdata dalam hal kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan Pasal 16 tidak dipenuhi.
- Pasal 17 : Cukup jelas
- Pasal 18
- Ayat (1) : Pada saat perubahan bentuk badan hukum, seluruh aktiva, kewajiban dan modal Perusahaan Daerah menjadi aktiva, kewajiban dan modal Perseroan.
- Ayat (2) : Seluruh aktiva, kewajiban dan modal Perseroan Daerah menjadi aktiva, kewajiban dan modal Perusahaan dituangkan dalam Laporan Keuangan yang diaudit oleh Akuntan Publik terdaftar.
- Ayat (3) : Cukup jelas
- Pasal 19 :
- Huruf a : Cukup jelas
- Huruf b : Yang dimaksud dengan “neraca gabungan” adalah neraca konsolidasi, sesuai dengan Standar Akutansi Keuangan berlaku.
- Huruf c : Termasuk hal yang harus dilaporkan adalah perkiraan mengenai perkembangan perseroan untuk waktu yang akan datang.
- Huruf d : Cukup jelas
- Huruf e : Cukup jelas
- Huruf f : Cukup jelas
- Huruf g : Cukup jelas
- Pasal 20
- Ayat (1) : Cukup jelas
- Ayat (2) : Laporan tahunan yang diajukan kepada RUPS harus ditandatangani oleh semua anggota Direksi dan Komisaris, karena lapiran ini merupakan bentuk pertanggungjawabna mereka dalam melaksanakan tugasnya.
- Pasal 21
- Ayat (1) : Yang dimaksud dengan “Standar Akutansi Keuangan” adalah prinsip-prinsip akutansi yang berlaku yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia.
- Ayat (2) : Cukup jelas
- Pasal 22
- Ayat (1) : Kewajiban untuk menyerahkan perhitungan tahunan kepada Akuntan Publik untuk diperiksa adalah suatu bentuk pengamanan dimana bagian terbesar saham perseroan dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
- Ayat (2) : Cukup jelas
- Ayat (3) : Ketentuan ini menegaskan bahwa Akuntan Publik tersebut bertanggung jawab atas hasil pemeriksaan yang dilakukan.
- Pasal 23
- Ayat (1) : Cukup jelas
- Ayat (2) : Cukup jelas
- Ayat (3) : Perhitungan tahunan yang dihasilkan harus mencerminkan keadaan yang sebenarnya dari aktiva, kewajiban, modal dan hasil usaha dari perseroan. Direksi dan Komisaris mempunyai tanggung jawab penuh atas kebenaran isi perhitungan

- tahunan perseroan pada khususnya dan lapiran tahunan pada umumnya.
- Ayat (4) : Cukup jelas
- Pasal 24 : Cukup jelas
- Pasal 25 : Cukup jelas
- Pasal 26 :
- Ayat (1) : Berdasarkan ketentuan ini RUPS dapat menetapkan bahwa sebagian atau seluruh laba bersih akan digunakan untuk pembagian dividen kepada pemegang saham, tansiem untuk Direksi dan Komisaris, bonus untuk karyawan, cadangan dana sosial dan lain-lain, atau penempatan laba bersih tersebut dalam cadangan perseroan yang diperuntukkan bagi perluasan usaha perseroan.
- Ayat (2) : Cukup jelas
- Ayat (3) : Cukup jelas
- Ayat (4) : Cukup jelas
- Pasal 27 : Cukup jelas
- Pasal 28 : Cukup jelas
- Ayat (1) : Dalam Anggaran Dasar dapat ditetapkan rempat RUPS yang dapat dilakukan di luar tempat kedudukan Perseroan.
- Ayat (2) : Cukup jelas
- Pasal 29 : Cukup jelas
- Pasal 30 : Pada dasarnya semua keputusan RUPS harus dicapai melalui musyawarah untuk mufakat tidak dapat dicapai, keputusan RUPS dapat diambil melalui pemungutan suara dengan suara terbanyak. Secara umum, suara terbanyak yang diperlukan adalah suara terbanyak biasa yaitu jumlah suara yang lebih banyak dari kelompok lain tanpa harus mencapai lebih dari setengah keseluruhan suara dalam pemungutan suara tersebut. Namun demikian dalam hal-hal tertentu keputusan RUPS yang berkaitan dengan sesuatu yang sangat mendasar bagi keberadaan, kelangsungan atau sifat suatu perseroan, Anggaran Dasar dapat menetapkan suara terbanyak yang lebih besar dari pada suara terbanyak biasa, yaitu suara terbanyak mutlak (absolut majority), atau suara terbanyak khusus (special majority) Suara terbanyak mutlak adalah suara yang lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari seluruh jumlah dalam pemungutan suara. Sedang suara terbanyak khusus adalah suara terbanyak yang ditentukan secara pasti jumlahnya seperti $\frac{2}{3}$ (dua pertiga), $\frac{3}{4}$ (tiga perempat), $\frac{3}{5}$ (tiga perlima) dan sebagainya.
- Pasal 31 : Cukup jelas
- Pasal 32 :
- Ayat (1) : Cukup jelas
- Ayat (2) : Jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak yang bersangkutan dinyatakan bersalah menyebabkan perseroan pailit atau apabila dihukum terhitung selesai menjalani hukuman.
- Ayat (3) : Cukup jelas
- Ayat (4) : Cukup jelas
- Ayat (5) : Cukup jelas
- Ayat (6) : Cukup jelas
- Pasal 33 : Cukup jelas
- Pasal 34 : Cukup jelas
- Pasal 35 : Cukup jelas
- Pasal 36 :
- Ayat (1) : Sebelum melakukan tindakan ini pemohon telah terlebih dahulu meminta langsung kepada perseroan data atau

keterangan yang dibutuhkannya. Dalam hal perseroan menolak atau tidak memperhatikan permintaan tersebut, maka Pasal 37 sebagai jalan keluarnya.

Ayat (2) : Cukup jelas

Ayat (3) : Cukup jelas

Pasal 37

Ayat (1) : Cukup jelas

Ayat (2) : Cukup jelas

Ayat (3) : Yang dimaksud dengan “ahli” adalah orang yang mempunyai keahlian dalam bidang yang akan diperiksa.

Ayat (4) : Yang dimaksud dengan “dokumen” adalah semua buku, catatan, dan surat yang berkaitan dengan kegiatan perseroan.

Ayat (5) : Cukup jelas

Ayat (6) : Cukup jelas

Pasal 38

Ayat (1) : Yang dimaksud dengan kata “wajib” adalah pemegang saham dalam hal ini Gubernur sebelum menghadiri RUPS dalam rangka pembubaran perseroan terlebih dahulu mendapat persetujuan DPRD.

Ayat (2) : Cukup jelas

Pasal 39 : Cukup jelas

Pasal 40 : Cukup jelas

Pasal 41 : Cukup jelas

Pasal 42 : Cukup jelas

Pasal 43 : Cukup jelas

Pasal 44 : Cukup jelas

Pasal 45 : Cukup jelas

Pasal 46 : Cukup jelas

Pasal 47 : Cukup jelas

